



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO.37/Pdt.P/2018/PN.Krs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama ;

Faisol, Lahir Probolinggo 31-03-1975, Jenis Kelamin Laki-laki , Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kertah, Rt/Rw, 001/008, Desa Sebaung , Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon bukti-bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2018 dibawah register Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Krs. mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI NURKHOTIMAH, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. YUFLIH RUSYDA;
 2. MOHAMMAD AFA YAMASHITA;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Nopember 2017 No. 3513-LU-16062015-0059, milik anak Pemohon yang kedua yang bernama **AFA YAMASHITA**;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga tanggal 30 Oktober 2017 No. 3513182502080002, nama anak Pemohon yang kedua tertulis **MOHAMMAD AFA YAMASHITA**;
4. Bahwa nama anak Pemohon yang kedua yaitu **AFA YAMASHITA** dan **MOHAMMAD AFA YAMASHITA** tersebut adalah orangnya sama/atau satu orang.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Nopember 2017 No. 3513-LU-16062015-0059, milik anak Pemohon yang kedua yang tertulis **AFA YAMASHITA**, **DIBETULKAN** menjadi **MOHAMMAD AFA YAMASHITA** sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tanggal 30 Oktober 2017 No. 3513182502080002;
6. Bahwa untuk kepentingan anak pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang, karena nama anak Pemohon yang kedua dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak sama, maka pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk Pembetulan nama anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis **AFA YAMASHITA** dan **MOHAMMAD AFA YAMASHITA** tersebut adalah orangnya sama/atau satu orang;
3. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang kedua yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Nopember 2017 No. 3513-LU-16062015-0059 yang tertulis **AFA YAMASHITA, DIBETULKAN** menjadi **MOHAMMAD AFA YAMASHITA** sesuai dengan data yang ada pada Kartu Keluarga tanggal 30 Oktober 2017 No. 3513182502080002;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua tersebut;
5. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut , dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto Copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3513183103750002 tercatat nama Faisol, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Nomor 470/106/ 426. 418. 8/III / 2018, tertanggal 28-03-2018 tercatat nama Mohammad Afa Yamashita, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy bermeterai cukup Kartu Keluarga 3513182502080002, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Foto Copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 018/13II/2003, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Foto Copy bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-16062015-0059 , selanjutnya diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut , Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Siti Nur Hotimah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan nama anak saya yang ke 2 bernama Afa Yamashita mau diperbaiki menjadi Mohammad Afa Yamashita ;
- Bahwa, saksi mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. YUFLIH RUSYDA;

2. AFA YAMASHITA ;

- Bahwa, anak Pemohon pada Akta lahir tercatat nama AFA YAMASHITA laki-laki lahir di Probolinggo 10-06-2015 ;
- Bahwa, saksi menikah dengan Pemohon sejak tahun 2003 ;
- Bahwa, Pemohon untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak ;

2.Tinggal Sugiono :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih saudara kandung ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Afa Yamashita menjadi Mohammad Afa Yamashita ;
- Bahwa, nama anak Pemohon di Akta Kelahiran bernama Afa Yamashita ;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. bernama Yuflih Rusyida 02-04-2004

2. bernama Afa Yamashita 10-06-2015 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sesuatu apapun dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini untuk singkatnya telah dianggap dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/106/426.418.8/III/2018, tertanggal 28-03-2018 tercatat nama Mohammad Afa Yamashita yang mana hal tersebut diperlukan untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari serta untuk mengurus persyaratan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti serta surat berupa : P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Siti Nur Hotimah dan Tinggal Sugiono, keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti nama anak Pemohon adalah nama Mohammad Afa Yamashita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah Faisol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranagn saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa anak kedua dari Pemohon adalah bernama Mohammad Afa Yamashita sesuai dengan identitasnya di Kartu Keluarga Pemohon, namun dalam Akta Kelahiran sendiri tertulis hanya Afa Yamashita padahal orangnya adalah sama, sehingga Pemohon merasa perlu memperbaiki nama anaknya tersebut, untuk menghindari permasalahan identitas anak tersebut, atau dengan kata lain Hakim menilai permohonan perbaikan nama anak Pemohon tersebut layak dikabulkan demi kepentingan anak tersebut khususnya dan demi tertib administrasi kependudukan pada umumnya sesuai dengan pasal 2 huruf a dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum-petitur seluruhnya dari Pemohon telah berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dal permohonan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Mohammad Afa Yamashita ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari Afa Yamashita tanggal lahir 10 Juni 2015 menjadi Mohamad Afa Yamshita tanggal lahir tanggal lahir 10 Juni 2015 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2018 kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo , yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan anak nama Pemohon dari Afa Yamashita menjadi Mohammad Afa Yamashita setelah menerima salinan resmi Penetapan ini ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 11 April 2018 oleh
LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK,SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Djatimin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

DJATIMIN , SH.

LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK,SH.MH

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Ongkos panggilan : Rp.105.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Dicatat disini, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, turunan dari penetapan perkara permohonan Nomor 37/Pid.P/2018/PN.Krs tanggal 11 April 2018,telah diberikan kepada Pemohon (Faisol).

Panitera
Pengadilan Negeri Kraksaan

Udin Wahyudin, SH.MH.
Nip : 196404031989031003

Biaya-biaya

- Materai turunan putusan : 6.000,-

- Penyerahan turunan : 1.500,-

- Leges : 3.000,-

Jumlah : 10.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, turunan dari putusan perkara permohonan Nomor 29/Pid.P/2018/PN.Krs tanggal 28 Maret 2018, telah diberikan kepada Pemohon (Qaimuddin).

Panitera
Pengadilan Negeri Kraksaan

Udin Wahyudin, SH.MH.
Nip : 196404031989031003

Biaya-biaya

- Materai turunan putusan : 6.000,-
- Penyerahan turunan : 2.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges	: 3.000,-
Jumlah	: 11.400,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)